

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

NOMOR: OT.03.04.12C.08.25.19 TAHUN 2025

TENTANG

ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK

PETUGAS PELAYANAN

Memperhatikan : DIPA Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Kupang TA. 2024

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membangun Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu dibentuk Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelayanan

b. Kebutuhan Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelayanan di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur untuk memberi pelayanan prima kepada masyarakat

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas perlu menetapkan Keputusan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur tentang Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelayanan

Mengingat : 1. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

4. Peraturan Kepala BPOM No. 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Obat dan Makanan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja
6. Peraturan Kepala BKN Nomor 06 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PETUGAS PELAYANAN**

Pertama : Menetapkan Aturan Perilaku dan Kode Etik Petugas Pelayanan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur sebagai berikut:

1. HAK PETUGAS PELAYANAN

1. Mendapat update peraturan terbaru terkait pelayanan publik dan informasi Obat dan Makanan
2. Mendapat bimbingan teknis, workshop dan pelatihan terkait tugas pelayanan Publik dan pengetahuan tentang Obat dan Makanan
3. Mendapatkan hak akses yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya di pelayanan publik

2. KEWAJIBAN PETUGAS PELAYANAN

1. Memberikan pelayanan sebaik – baiknya kepada masyarakat
2. Bersikap dan berperilaku sesuai dengan motto pelayanan publik 5 S BPOM dan Slogan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur yaitu Kami Ada untuk Melayani Masyarakat
3. Memberikan pelayanan sesuai dengan standard dan prosedur pelayanan publik yang berlaku
4. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima layanan public

3. LARANGAN PETUGAS PELAYANAN

1. Melakukan praktik Korupsi, Gratifikasi dan Pungli
2. Diskriminatif dalam melakukan pelayanan

4. SANKSI PETUGAS PELAYANAN

1. Mendapat sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemberian sanksi diberikan 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.
2. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelanggaran ringan, jika Pelanggaran yang dilakukan berdampak pada unit kerja;
 - b. Pelanggaran sedang, jika Pelanggaran yang dilakukan berdampak pada BPOM; dan/atau
 - c. Pelanggaran berat, jika Pelanggaran yang dilakukan berdampak pada Negara.

5. PENGHARGAAN PETUGAS PELAYANAN

Setiap bulan akan diberikan reward atau penghargaan kepada petugas pelayanan yang memberikan layanan terbaik di bulan bersangkutan

6. KODE ETIK PETUGAS PELAYANAN

1. Pelayanan kepada masyarakat diberikan tepat waktu
2. Melaksanakan pelayanan dengan sepenuh hati (Pelayanan Prima)
3. Menggunakan seragam sesuai dengan standar seragam layanan publik yang berlaku
4. Berpenampilan rapi dan menarik
5. Tidak makan dan minum saat melakukan Pelayanan

7. KODE PERILAKU PETUGAS PELAYANAN

1. Melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan yang disepakati dalam penetapan kinerja
2. Memberi pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan
3. Mengedepankan etika komunikasi dalam menerima tamu, menggunakan sarana telepon, atau media elektronik lain berupa surat elektronik ataupun media sosial
4. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi atau organisasi.
5. Menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan tugas kedinasan dan kewajiban
6. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar
7. Senantiasa patuh pada ketentuan penggunaan pakaian dinas/kerja untuk petugas pelayanan, dan tidak menggunakan pakaian dan aksesoris/perhiasan yang berlebihan dalam melayani
8. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila diperlukan dilakukan perubahan

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 21 Agustus 2025

Kepala Loka POM di Kabupaten
Sumba Timur,



Bernardus B. Moron, S.Si., M.Hum